



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Bengkulu, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut

Satuan Tugas Covid-19 tingkat Provinsi adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tingkat Provinsi.

4. Kepolisian adalah Kepolisian Daerah Bengkulu.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bengkulu.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Bengkulu.
10. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat (Covid-19) adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
11. Perilaku hidup bersih dan sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



13. Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
  - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.
  - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
14. Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
  - a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
  - b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
  - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
  - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
15. Kasus Probable adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
16. Kasus Konfirmasi adalah Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR

17. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
18. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
19. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sosialisasi dan partisipasi;
- d. Peningkatan Penanganan Kesehatan;
- e. Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah;
- f. Pendanaan;
- g. Sanksi Administratif;
- h. Ketentuan Penyidikan; dan
- i. Ketentuan Pidana.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Subjek Pengaturan

#### Pasal 3

Subjek Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perorangan;
- b. Pelaku usaha; dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.



## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 4

Subjek sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan:

a. Bagi perorangan:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. Pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
5. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
6. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
7. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
8. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
9. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
10. bersedia dilakukan pemeriksaan *SWAB PCR* bila kontak erat dengan indikator medis;
11. bersedia divaksinasi Covid 19 bila memenuhi syarat kesehatan;
12. bersedia melakukan isolasi mandiri atau diisolasi di pusat karantina yang sudah ditentukan bagi yang suspek dan terkonfirmasi Covid 19 tanpa gejala atau gejala ringan;
13. bersedia dirawat di fasilitas kesehatan bagi pasien terkonfirmasi positif Covid 19 dengan indikasi medis gejala sedang dan berat.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
4. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktifitas disetiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan lift dan tangga (physical distancing);
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
7. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan;
8. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan;
9. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
10. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
11. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
12. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
13. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan Covid-19 secara berkala.



Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Kepala BPBD kepada Gubernur.

BAB V  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta partisipasi:
  - a. Masyarakat;
  - b. Pemuka agama;
  - c. Tokoh adat;
  - d. Tokoh masyarakat; dan
  - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VI  
PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
  - a. pelaksanaan surveilans dan penilaian risiko penularan Covid-19 dari tingkat provinsi;
  - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
  - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi pencegahan dan penanganan kasus Covid-19;
  - f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang



- terdampak Covid-19;
- g. peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
  - h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus probable dan konfirmasi positif Covid-19;
  - i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat;
  - j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19;
  - k. melakukan *SWAB PCR* bagi pasien kontak erat dengan indikasi medis; dan
  - l. melakukan vaksinasi Covid 19 bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi Suspek, Probable atau konfirmasi Covid-19, maka pimpinan/penanggungjawab pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
  - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam;
  - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
  - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat

- kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
- e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar Covid-19.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria suspek Covid-19 wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) negatif, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dengan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dan pembatasan jarak (*physical distancing*) serta pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur kesehatan;
  - b. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif dan/atau menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri di rumah atau pada tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah; dan
  - c. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif dan/atau menunjukkan gejala ISPA Berat atau mempunyai penyakit penyulit lainnya, maka dilakukan perawatan di Rumah Sakit Rujukan Covid-19.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Suspek wajib untuk:
- a. segera dirujuk ke ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut; dan



- b. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.

## BAB VII

### PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH

#### Pasal 10

- (1) Setiap pasien *probable* atau pasien terkonfirmasi atau terindikasi Covid-19 secara medis, yang meninggal di Rumah Sakit Rujukan harus dilakukan pemulasaran jenazah dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Pemulasaran jenazah pasien *probable* atau pasien terkonfirmasi atau terindikasi Covid-19 secara medis, yang meninggal di Rumah Sakit rujukan Covid-19 menjadi tanggung jawab masing-masing Rumah Sakit sampai ke tempat pemakaman.
- (3) Dalam hal penyiapan liang lahat dan pemakaman jenazah pasien *probable* dan pasien terkonfirmasi Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 12

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa:
  - a) bagi perorangan:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi dan masker maksimal 1 (satu) jam; atau
    - 3) denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
  - b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi secara berjenjang:
    - 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) Denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
    - 3) Penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 4) Pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke rekening Kas Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, TNI/ POLRI dan Ketua Satuan Tugas Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.



BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a, angka 1, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengambil paksa jenazah pasien probable atau pasien terkonfirmasi Covid-19 yang meninggal di Rumah Sakit rujukan Covid-19 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 7 September 2021  
GUBERNUR BENGKULU,  
ttd  
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 7 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd  
HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (3-126/2021);

Pt.KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



SUPRAN S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19681221 199303 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan pengendalian merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan pengendalian penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya pengendalian lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Provinsi Bengkulu, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor



terkait. Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah.

World Health Organisation (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Pengendaliannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkit, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya.

Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, penyebarluasan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) khususnya di Provinsi Bengkulu cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan sangat mudahnya penularan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) sehingga telah ada warga Provinsi Bengkulu yang menjadi korban jiwa, dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sehungan dengan hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur Adaptasi kebiasaan baru Dalam pencegahan dan pengendalian *Corona virus disease* 2019 di Provinsi Bengkulu. Adapun ruang lingkup yang akan di atur dalam rancangan perda dimaksud adalah Pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi, Sosialisasi dan partisipasi, Peningkatan Penanganan Kesehatan, Pemulasaran Dan Pemakaman Jenazah, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3